



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 400/317/Setda/Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON IMAM KELURAHAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan kehidupan keagamaan yang tertib, berkualitas, dan berkesinambungan di tingkat kelurahan, diperlukan imam kelurahan yang memiliki kompetensi keagamaan, integritas, dan akhlak yang baik;

b. bahwa untuk menjamin proses seleksi calon Imam kelurahan di Kota Makassar dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, perlu dibentuk Panitia Seleksi Calon Imam Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Imam Kelurahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Penetapan Imam Kelurahan Wilayah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITA SELEKSI CALON IMAM KELURAHAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Imam Kelurahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- b. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- c. Sekretaris : 1 (satu) Orang Unsur PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- d. Anggota : 20 (dua puluh) Orang.
- e. Narasumber : 7 (tujuh) Orang Pejabat Eselon II/S2/ yang disetarakan.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. pengarah bertugas memberikan arahan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan seleksi;
- b. ketua bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab atas seluruh tahapan pelaksanaan seleksi;
- c. sekretaris -bertugas melaksanakan urusan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan panitia seleksi;
- d. anggota bertugas melaksanakan tugas teknis seleksi sesuai tahapan yang ditetapkan; dan
- e. narasumber bertugas memberikan materi, penilaian, dan/atau rekomendasi sesuai keahlian.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Anggota : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.
- b. Narasumber : Rp1.000.000,00/Orang/Jam/Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Imam Kelurahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	J
KEPALA BAGIAN HUKUM	Ak h/m
JF Penguluh Ushwah Mude	
PELAKSANA Penanggung Jawab	t

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.